

## ***Judicial Review* Berbasis *Representation-Reinforcing*: Upaya Perlindungan Hak Konstitusional dalam Demokrasi Modern**

Rifandy Ritonga

[rifandy@ubl.ac.id](mailto:rifandy@ubl.ac.id)

*Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*

### **ABSTRAK**

*Judicial review* merupakan instrumen penting dalam menjaga prinsip konstitusionalisme dan demokrasi dengan memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan hukum tetap sejalan dengan konstitusi. Konsep *representation-reinforcing judicial review* yang dikembangkan John Hart Ely menekankan pentingnya peran pengadilan untuk memperbaiki kegagalan representasi politik dalam sistem demokrasi, khususnya dalam melindungi kelompok rentan dan minoritas dari diskriminasi kebijakan mayoritas. Artikel ini mengeksplorasi relevansi konsep tersebut dalam konteks Mahkamah Konstitusi Indonesia, dengan fokus pada isu-isu diskriminasi terhadap kelompok minoritas, kebijakan yang tidak inklusif, dan kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis penerapan konsep ini melalui studi kasus, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait hutan adat, Nomor 58/PUU-IX/2011 tentang perlindungan hak-hak buruh, dan Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengenai pengakuan identitas agama minoritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *representation-reinforcing judicial review* telah berkontribusi signifikan dalam memperkuat demokrasi substantif dan melindungi hak-hak konstitusional kelompok rentan di Indonesia. Namun, implementasi konsep ini menghadapi tantangan berupa resistensi politik dan kurangnya mekanisme efektif untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas lembaga dan pengawasan yang lebih baik untuk memastikan bahwa *judicial review* dapat berfungsi sebagai alat transformasi sosial yang efektif dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum.

**KATA KUNCI:** *Demokrasi; Judicial review; Konstitusi; Representation-Reinforcing; Mahkamah Konstitusi*

## I. PENDAHULUAN

*Judicial review* merupakan salah satu mekanisme kunci dalam menjaga konsistensi hukum dan kebijakan publik terhadap konstitusi. Sebagai instrumen penting dalam sistem hukum, *judicial review* berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh pembuat undang-undang dan eksekutif tetap berada dalam batas-batas konstitusi.<sup>1</sup> Dalam konteks demokrasi modern, di mana konflik kepentingan sering kali muncul dan kelompok minoritas kerap terabaikan, *judicial review* memiliki fungsi vital dalam memastikan terciptanya keadilan dan inklusivitas. John Hart Ely, melalui konsepnya *representation-reinforcing judicial review*, menegaskan bahwa peran pengadilan tidak hanya terbatas pada penilaian kesesuaian hukum secara substansial, tetapi juga mencakup upaya untuk memperbaiki kegagalan proses representasi demokrasi. Dalam pandangan Ely, pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat, termasuk kelompok yang kurang terwakili atau terpinggirkan, memiliki akses yang setara dalam proses legislasi dan kebijakan publik.<sup>2</sup>

Konsep ini memberikan landasan penting bagi pengadilan untuk berperan sebagai penjaga keadilan substantif, terutama dalam menghadapi dinamika politik dan sosial yang kompleks.<sup>3</sup> *Judicial review*, dalam hal ini, tidak hanya bertindak sebagai alat koreksi atas penyimpangan kebijakan, tetapi juga sebagai jembatan untuk memperkuat demokrasi substantif<sup>45</sup> dengan melibatkan suara-suara yang sering kali tidak terdengar dalam proses pengambilan keputusan khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pembentuk undang-undang.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memainkan peran sentral sebagai penjaga konstitusi sekaligus mediator dalam berbagai konflik politik yang sering kali melibatkan hak-hak fundamental masyarakat. Sebagai institusi yang diberikan kewenangan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sejalan dengan

---

<sup>1</sup> Faiz, Pan Mohamad, Saldi Isra, and Oly Viana Agustine. 2023. "Strengthening Indonesia's Regional Representative Council Through Judicial Review by the Constitutional Court." *SAGE Open* 13 (4). SAGE Publications Inc. doi:10.1177/21582440231204408.

<sup>2</sup> Boudin, Michael, John Hart Ely, and Jesse H. Choper. 1981. "Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review." *Virginia Law Review* 67 (6). JSTOR: 1251. doi:10.2307/1072747.

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi. 2009. "Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif." In *Jakarta: Laporan Tahunan MK*. [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/infobukukonpress/pdf/REFLEKSI KINERJA 2009 PROYEKSI 2010.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/infobukukonpress/pdf/REFLEKSI%20KINERJA%202009%20PROYEKSI%202010.pdf).

<sup>4</sup> Sadzali, Ahmad. 2022. "Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2 (2). Raden Intan State Islamic University of Lampung: 193–218. doi:10.24042/as-siyasi.v2i2.14948.

<sup>5</sup> Adhani, Hani. 2021. "Mahkamah Konstitusi Indonesia Di Era Digital: Upaya Menegakkan Konstitusi, Keadilan Substantif Dan Budaya Sadar Berkonstitusi." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2 (2). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: 130–46. doi:10.18196/jphk.v2i2.11763.

prinsip-prinsip konstitusi, khususnya dalam melindungi hak-hak dasar warga negara.<sup>6</sup> Fungsi ini menjadi semakin relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti diskriminasi terhadap minoritas, kebijakan publik yang tidak inklusif, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.

Penerapan *representation-reinforcing judicial review* di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat berperan sebagai pelindung hak-hak konstitusional kelompok yang kurang terwakili. Dalam berbagai kasus, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan kemampuannya untuk tidak hanya menjadi pengawal teks konstitusi, tetapi juga untuk menafsirkan nilai-nilai keadilan substantif yang terkandung di dalamnya. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk menjadi instrumen koreksi atas kegagalan sistem demokrasi representatif, memberikan ruang bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan untuk mendapatkan akses dan perlakuan yang setara di bawah hukum.<sup>7</sup>

Artikel ini berupaya mengeksplorasi relevansi konsep ini dengan menggali bagaimana Mahkamah Konstitusi Indonesia menggunakan pendekatan *representation-reinforcing judicial review* untuk memberikan keadilan substantif, dengan fokus pada studi kasus putusan-putusan yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat adat, perlindungan hak-hak buruh, dan pengakuan identitas agama minoritas dalam peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang terkait.

## II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademik yang relevan dengan topik.<sup>8</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip *representation-reinforcing judicial review* diterapkan dalam konteks Mahkamah Konstitusi Indonesia. Studi kasus yang menjadi fokus utama mencakup putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah, seperti putusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Selain itu, penelitian juga menyoroti putusan Nomor 58/PUU-IX/2011 yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak buruh dalam konteks hubungan Industrial, serta putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menegaskan pentingnya pengakuan hak identitas bagi

---

<sup>6</sup> Geofani Milthree Saragih. 2024. "Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Ideology Perspektif Hukum Positif Indonesia." PUSKAPSI Law Review, VOL. 4 NO. 2 (2024): DESEMBER 2024: 167-184. doi.org/10.19184/plr.v4i2.4375

<sup>7</sup> Cannilla, Ana, and Silvia Suteu. 2023. "Citizenship and Justice. Judicial Review in Deliberative Democracy." *Revista Derecho Del Estado*, no. 55. Universidad Externado de Colombia: 191-205. doi:10.18601/01229893.n55.11.

<sup>8</sup> Ali, Zainuddin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika.

komunitas agama minoritas. Penelitian berupaya mengidentifikasi relevansi dan tantangan penerapan konsep tersebut dalam memperkuat demokrasi substantif di Indonesia.

### III. KONSEP REPRESENTATION-REINFORCING JUDICIAL REVIEW

John Hart Ely, dalam *Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review*, memperkenalkan konsep *representation-reinforcing judicial review*<sup>9</sup> sebagai pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem demokrasi, khususnya yang berkaitan dengan kegagalan representasi politik. Menurut Ely, *judicial review* tidak seharusnya digunakan untuk mengevaluasi substansi kebijakan berdasarkan preferensi moral atau ideologis hakim, melainkan untuk memperbaiki mekanisme representasi politik yang gagal memenuhi prinsip keadilan. Fokus utama dari pendekatan ini adalah memastikan bahwa kelompok minoritas, yang sering kali terpinggirkan dalam proses politik mayoritas, mendapatkan perlindungan yang memadai. *Judicial review*, dalam hal ini, berperan untuk menjaga keseimbangan dalam demokrasi dengan memastikan bahwa setiap individu dan kelompok memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses legislasi dan kebijakan publik, tanpa adanya dominasi oleh mayoritas yang berpotensi merugikan kelompok rentan.<sup>11</sup>

Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks di mana proses politik mayoritas cenderung mengabaikan atau bahkan mendiskriminasi kelompok minoritas. Dengan mengedepankan penguatan representasi, *judicial review* memastikan bahwa hak-hak konstitusional kelompok ini tetap terlindungi.<sup>12</sup> Pada saat yang sama, pendekatan ini mendorong pengadilan untuk mengambil peran proaktif sebagai penjaga integritas sistem demokrasi, tanpa melampaui batas-batas mandat konstitusionalnya. Konsep ini, dengan demikian, memberikan kerangka kerja yang memungkinkan pengadilan untuk berfungsi sebagai alat koreksi terhadap kegagalan representasi politik, sekaligus memperkuat legitimasi proses demokrasi itu sendiri.<sup>13</sup>

#### A. *Judicial Review dalam Demokrasi Modern*

---

<sup>9</sup> Replegle, Ron. 1992. "The Scope of Representation-Reinforcing Judicial Review." *Columbia Law Review* 92 (6). JSTOR: 1592. doi:10.2307/1123002.

<sup>10</sup> Ely, John Hart. 2017. "Toward a Representation-Reinforcing Mode of Judicial Review." In *Constitutionalism and Democracy*, 157-94. Taylor and Francis.

<sup>11</sup> Boudin, Michael, John Hart Ely, and Jesse H. Choper, *Log.Cit.*

<sup>12</sup> Siboy, Ahmad, Sholahuddin Al-Fatih, Asrul Ibrahim Nur, and Nur Putri Hidayah. 2022. "Judicial Review in Indonesia: A Simplification Model." *Lex Scientia Law Review* 6 (2). Universitas Negeri Semarang: 359-90. doi:10.15294/lesrev.v6i2.54848.

<sup>13</sup> Best, Bradley J. 2015. "Judicial Review." In *The Encyclopedia of Civil Liberties in America: Volumes One-Three*, 2:513-15. Taylor and Francis. doi:10.4324/9781315699868-361.

*Judicial review* di era modern memiliki fungsi krusial sebagai instrumen koreksi terhadap kegagalan sistem politik yang sering kali tidak melibatkan semua elemen masyarakat.<sup>14</sup> Melalui mekanisme ini, pengadilan tidak hanya berperan sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat demokrasi substantif dengan memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang rentan.<sup>15</sup> Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *judicial review* berbasis penguatan representasi sangat efektif dalam menangani berbagai isu, seperti diskriminasi terhadap minoritas, perlindungan hak masyarakat adat, dan penghapusan kebijakan segregasi yang tidak inklusif. Selain itu, *judicial review* juga membantu memastikan akses yang adil terhadap layanan publik dengan memaksa pembuat kebijakan untuk bertindak lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.<sup>16</sup>

Di Indonesia, fungsi ini tercermin melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berhasil melindungi hak-hak masyarakat adat dan memperkuat partisipasi publik dalam proses legislasi. Oleh karena itu, *judicial review* menjadi tidak hanya alat hukum, tetapi juga instrumen transformasi sosial yang mendukung keadilan dan kesetaraan dalam sistem demokrasi.<sup>17</sup>

Fungsi ini juga dapat dilihat secara nyata dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang secara langsung memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, seperti masyarakat adat, kelompok minoritas, dan pihak-pihak yang haknya terpinggirkan dalam proses legislasi. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, yang memberikan perlindungan signifikan terhadap hak masyarakat adat untuk mengelola tanah mereka secara mandiri. Putusan ini mengoreksi ketimpangan hukum yang sebelumnya mengabaikan keberadaan dan hak masyarakat adat.<sup>18</sup>

Putusan Nomor 58/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak buruh dalam konteks hubungan

---

<sup>14</sup> Shakti, Airlangga Gama, Maharani Wicahyaning Tyas, and M. Lutfi Rizal Farid. 2023. "The Integration of Judicial Review in Indonesia." *Syiah Kuala Law Journal* 6 (3). LPPM Unsyiah: 212-27. doi:10.24815/sklj.v6i3.26940.

<sup>15</sup> Boer, Nik de. 2023. "Judicial Review and Democratic Legitimacy." In *Judging European Democracy*, 25-68. Oxford University Press/Oxford. doi:10.1093/oso/9780192845238.003.0002.

<sup>16</sup> Cannilla, Ana, and Silvia Suteu. 2023. "Citizenship and Justice. Judicial Review in Deliberative Democracy." *Revista Derecho Del Estado*, no. 55. Universidad Externado de Colombia: 191-205. doi:10.18601/01229893.n55.11.

<sup>17</sup> Hiebert, Janet L. 2023. "Judicial Review and Democracy." In *Limiting Rights*, 89-125. McGill-Queen's University Press. doi:10.1515/9780773566163-006.

<sup>18</sup> Ola Gelu, Klemens, Saryono Yohanes, and Ebu Kosmas. 2023. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3 (02). Publikasi Indonesia: 407-17. doi:10.59141/comserva.v3i02.778.

Industrial, memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi kelompok pekerja yang sering kali berada pada posisi lemah dalam negosiasi dengan pengusaha.<sup>19</sup>

Mahkamah Konstitusi juga mengambil langkah progresif melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menegaskan perlindungan terhadap hak identitas bagi komunitas agama minoritas, memperkuat posisi mereka dalam memperoleh pengakuan yang setara di bawah hukum. Hal ini mencerminkan bahwa *judicial review* tidak hanya penting sebagai mekanisme pengujian kesesuaian hukum terhadap konstitusi, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial yang berorientasi pada penciptaan keadilan dan inklusivitas di tengah masyarakat yang beragam. Dengan demikian, peran Mahkamah Konstitusi menjadi lebih dari sekadar institusi hukum, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi substantif yang memastikan semua elemen masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.<sup>20</sup>

### B. Studi Komparatif

Di Amerika Serikat, pendekatan *representation-reinforcing judicial review* telah diterapkan secara signifikan dalam kasus *landmark* seperti *Brown v. Board of Education*, yang menjadi tonggak penting dalam penghapusan segregasi rasial di sekolah.<sup>21</sup> Keputusan ini tidak hanya membongkar diskriminasi sistemik yang telah mengakar dalam sistem pendidikan, tetapi juga menetapkan standar baru bagi perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Amerika.<sup>22</sup> Dalam kasus ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa segregasi rasial di sekolah-sekolah publik melanggar prinsip kesetaraan yang dijamin oleh Amandemen Ke-14 Konstitusi Amerika Serikat.

Lebih dari itu, *Brown v. Board of Education* menjadi preseden penting yang menunjukkan bagaimana *judicial review* dapat digunakan untuk memperkuat

---

19

[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_58%20PUU%202011-%20tenaga%20kerja%20-%20telah%20baca%2016-7-2012.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_58%20PUU%202011-%20tenaga%20kerja%20-%20telah%20baca%2016-7-2012.pdf). Di akses pada tanggal 16 Januari 2025, Pukul 16.00 WIB.

<sup>20</sup> Sihombing, Uli Parulian. 2020. "Penafsiran Atas Makna Agama Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dan Nomor 140/PUU-VII/2009." *Jurnal Konstitusi* 16 (4). Constitutional Court of the Republic of Indonesia: 677. doi:10.31078/jk1641.

<sup>21</sup> Young, Pamela, David Dolph, and Charles J. Russo. 2015. "The Impact of *Brown v. Board of Education* on Student Learning in Public Schools." *International Journal of Educational Reform* 24 (4). SAGE Publications Inc.: 335-48. doi:10.1177/105678791502400403.

<sup>22</sup> MCKEOWN, M MARGARET. 2015. "Beginning with *Brown*: Springboard for Gender Equality and Social Change." *San Diego Law Review* 52 (4): 815-24. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=112427542&site=ehost-live>.

demokrasi substantif<sup>23</sup> dengan memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas yang rentan terhadap diskriminasi. Keputusan ini juga mendorong reformasi sosial yang lebih luas di bidang hak-hak sipil, mengilhami gerakan sosial untuk menuntut kesetaraan di berbagai sektor lain, seperti perumahan, pekerjaan, dan hak-hak politik. Mahkamah Agung, melalui keputusan ini, menunjukkan perannya tidak hanya sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memastikan nilai-nilai keadilan dan inklusivitas tetap menjadi landasan dalam kebijakan publik.

Pendekatan seperti ini memberikan contoh bagaimana pengadilan dapat berperan aktif dalam memperbaiki kegagalan representasi politik tanpa melampaui batas kewenangan yudisialnya. Sementara itu, Afrika Selatan, melalui Mahkamah Konstitusinya, juga menerapkan pendekatan ini secara konsisten dalam melindungi hak masyarakat adat dan minoritas ekonomi yang sering kali terpinggirkan oleh kebijakan negara. Salah satu contohnya adalah kasus-kasus terkait hak atas tanah, di mana pengadilan konstitusi memainkan peran penting untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok tradisional tetap memiliki akses terhadap sumber daya alam yang menjadi bagian integral dari kehidupan dan budaya mereka. Dalam sejumlah putusan, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menegaskan bahwa perlindungan hak masyarakat adat atas tanah mereka bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara.

Pendekatan ini tidak hanya membantu mengoreksi kebijakan yang cenderung eksploitatif atau diskriminatif, tetapi juga menciptakan preseden penting yang mendorong pembuat kebijakan untuk lebih inklusif dalam menyusun peraturan. Sebagai contoh, dalam kasus *Alexkor Ltd v. Richtersveld Community* pada tahun 2003,<sup>24</sup> Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutuskan bahwa hak atas tanah masyarakat adat tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual. Pengadilan menekankan bahwa tanah tersebut merupakan bagian integral dari identitas budaya, sejarah, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat yang terlibat. Keputusan ini memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap hubungan unik antara masyarakat adat dan tanah mereka, yang sebelumnya sering diabaikan dalam kebijakan negara.

Dengan putusan ini, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menunjukkan bagaimana *representation-reinforcing judicial review* dapat digunakan untuk melindungi hak-hak minoritas sekaligus mendorong penguatan demokrasi

---

<sup>23</sup> Isharyanto. 2014. "Instrumentalisme Hukum Dalam Ruang Politik (Pelaksanaan Constitutional Review dan Implikasinya Terhadap Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Transisi Demokrasi di Indonesia)." *Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*. <https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml>.

<sup>24</sup> "Alexkor Ltd and Government of the Republic of South Africa v. Richtersveld Community and Others." 2005. *International Law Reports* 127. Cambridge University Press (CUP): 501-73. doi:10.1017/cbo9781316152591.026.

substantif. Pendekatan ini menjadi bukti nyata bahwa pengadilan tidak hanya bertugas menjaga teks konstitusi secara formal, tetapi juga menegakkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran pengadilan melampaui interpretasi hukum semata; ia juga menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan undang-undang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati.

#### **IV. KONSEP REPRESENTATION-REINFORCING JUDICIAL REVIEW DALAM PRAKTIK**

Penerapan konsep ini di Indonesia mencerminkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak konstitusional masyarakat, khususnya dalam memastikan keadilan bagi kelompok-kelompok yang sering kali terpinggirkan. Dalam banyak kasus, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai forum terakhir bagi individu atau kelompok untuk mencari keadilan, terutama ketika proses legislasi atau kebijakan publik gagal mencerminkan prinsip inklusivitas. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran penting dalam sejumlah putusan, seperti putusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengakui hak masyarakat adat atas hutan adat dan mengecualikannya dari status hutan negara.

Selain itu, putusan Nomor 58/PUU-IX/2011 memperkuat perlindungan terhadap hak-hak buruh dalam konteks hubungan industrial, sementara putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 menegaskan perlindungan terhadap hak identitas komunitas agama minoritas.<sup>25</sup> Melalui mekanisme *judicial review*, pengadilan memiliki kemampuan untuk tidak hanya menilai kesesuaian kebijakan dengan konstitusi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi semua elemen masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai pengawal teks konstitusi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

##### *A. Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dan Putusan Lain yang Relevan*

Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 terkait dengan hak masyarakat adat atas hutan adat, yang selama ini sering kali diabaikan dalam kerangka hukum nasional. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, sehingga memberikan perlindungan yang lebih kuat

---

<sup>25</sup> Jufri, M. (2020). POTENSI PENYETARAAN AGAMA DENGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 21. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.360>

terhadap hak-hak masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam mereka secara berkelanjutan.

Putusan ini juga mencerminkan penerapan prinsip *representation-reinforcing judicial review*, di mana Mahkamah Konstitusi mengambil langkah proaktif untuk memperbaiki ketidakadilan yang dialami oleh kelompok adat yang sering kali terpinggirkan dalam proses legislasi dan kebijakan publik.

Lebih dari itu, putusan ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap hutan adat tidak hanya penting dari segi ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas budaya, spiritual, dan sosial masyarakat adat. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pengelolaan hutan adat harus mencerminkan prinsip keberlanjutan dan keadilan, yang menjadi inti dari nilai-nilai konstitusional di Indonesia. Dengan menegaskan status hukum hutan adat, Mahkamah Konstitusi tidak hanya melindungi hak-hak ekonomi masyarakat adat, tetapi juga menjamin keberlangsungan budaya dan identitas mereka, yang kerap kali diabaikan dalam kebijakan nasional.

Putusan lainnya, seperti Putusan Nomor 58/PUU-IX/2011, memberikan perlindungan penting bagi hak-hak buruh dalam hubungan Industrial. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa undang-undang yang mengatur hubungan Industrial harus melindungi buruh dari praktik yang merugikan, sekaligus memberikan landasan hukum yang lebih adil dalam negosiasi antara pekerja dan pengusaha. Putusan ini menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga hak-hak kelompok rentan dalam dunia kerja, yang sering kali tidak memiliki kekuatan negosiasi yang setara.

Selanjutnya, Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 memberikan pengakuan penting terhadap hak identitas komunitas agama minoritas. Putusan ini menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pengakuan hukum yang setara tanpa diskriminasi, khususnya dalam hal pencatatan identitas keagamaan. Dengan langkah ini, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa hak-hak kelompok minoritas agama tetap dilindungi, sekaligus menegaskan bahwa negara tidak boleh mendiskriminasi berdasarkan keyakinan agama dalam kebijakan administratifnya.<sup>26</sup>

Secara keseluruhan, berbagai putusan ini mencerminkan bagaimana *judicial review* dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat demokrasi substantif dan memastikan bahwa suara kelompok minoritas mendapatkan tempat yang setara

---

<sup>26</sup> Anwar, Ahmad Syaifudin, and Aji Baskoro. 2022. "Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Perspektif Hukum Responsif." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2 (1). Al-Jamiah Research Centre. doi:10.14421/staatsrecht.v2i1.2803.

dalam sistem hukum dan politik nasional.<sup>27</sup> Lebih jauh lagi, preseden yang dihasilkan dari putusan-putusan ini mendorong legislator dan pembuat kebijakan untuk lebih inklusif dalam menyusun regulasi yang menghormati keberagaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Putusan ini menjadi preseden penting yang menunjukkan bagaimana *judicial review* dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat demokrasi substantif dan memastikan bahwa suara kelompok minoritas mendapatkan tempat yang setara dalam sistem hukum dan politik nasional. Lebih jauh lagi, putusan ini telah mendorong legislator dan pembuat kebijakan untuk lebih inklusif dalam menyusun regulasi yang menghormati keberagaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

### B. *Tantangan dalam Penerapan Representation-Reinforcing Judicial Review*

Meskipun konsep ini relevan dalam memperkuat demokrasi substantif, penerapannya menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi politik dari pembuat kebijakan, yang sering kali enggan menerima keputusan pengadilan yang dianggap mengganggu agenda politik mereka. Resistensi ini dapat berupa penundaan implementasi putusan atau bahkan upaya untuk merevisi undang-undang secara parsial sehingga tetap melanggengkan status *quo* yang diskriminatif. Misalnya, dalam beberapa kasus terkait hak masyarakat adat dan minoritas agama, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi sering kali terhambat oleh kurangnya komitmen politik dari pihak eksekutif dan legislatif. Situasi ini mencerminkan pentingnya sinergi yang lebih kuat antara cabang-cabang pemerintahan untuk mendukung efektivitas *judicial review*.

Selain itu, kurangnya mekanisme yang efektif untuk memastikan implementasi putusan pengadilan sering kali menjadi kendala, terutama di negara-negara dengan sistem pengawasan hukum yang lemah. Di Indonesia, meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan sejumlah putusan progresif seperti Nomor 35/PUU-X/2012 dan Nomor 97/PUU-XIV/2016, implementasi keputusan tersebut sering kali terganjal oleh birokrasi yang lamban dan resistensi di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam mekanisme implementasi putusan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan benar-benar membawa perubahan yang diinginkan.

---

<sup>27</sup> UL AKMAL, DIYA. 2021. "POLITIK REFORMASI HUKUM: PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL YANG DIHARAPKAN." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 8 (1). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan: 21–35. doi:10.59635/jihk.v8i1.138.

Tantangan lain adalah munculnya risiko *judicial activism*<sup>28</sup> yang berlebihan, di mana pengadilan dapat melampaui batas kewenangannya dengan mengambil peran legislatif atau eksekutif.<sup>29</sup> Hal ini dapat menciptakan persepsi negatif bahwa pengadilan tidak lagi berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi sebagai pembuat kebijakan alternatif, sehingga mengganggu prinsip *checks and balances*.<sup>30</sup> Sebagai contoh, beberapa pihak berpendapat bahwa dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi cenderung terlalu jauh dalam menafsirkan undang-undang, yang berpotensi menciptakan ketegangan dengan cabang pemerintahan lainnya.<sup>32</sup>

Dalam sistem demokrasi, ketidakseimbangan kekuasaan ini dapat merusak legitimasi pengadilan dan memicu konflik antar cabang pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan terukur dalam penerapan *representation-reinforcing judicial review*, dengan memastikan bahwa pengadilan tetap berada dalam batas mandat konstitusionalnya dan tidak mengesampingkan peran legislatif dan eksekutif dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, peningkatan kapasitas hakim dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya *judicial review* juga diperlukan untuk mendukung penerapan konsep ini secara efektif dan berkelanjutan.

## V. KESIMPULAN

*Judicial review* berbasis penguatan representasi merupakan pendekatan yang sangat relevan dan mendesak dalam konteks demokrasi modern, terutama mengingat kebutuhan untuk melindungi hak-hak minoritas dan kelompok rentan yang sering kali terpinggirkan dalam proses legislasi. Pendekatan ini tidak hanya penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, tetapi juga mencerminkan inklusivitas terhadap kebutuhan seluruh elemen masyarakat. Di Indonesia, penerapan konsep ini oleh Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan dampak positif yang signifikan. Putusan seperti Nomor 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat, Nomor 58/PUU-IX/2011 tentang hak-hak buruh, dan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengakuan identitas agama minoritas menjadi

---

<sup>28</sup> Thornton, Margaret. 2023. "The High Court and Judicial Activism." In *Law and the Quest for Gender Equality*, 257–82. ANU Press. doi:10.22459/lqge.2022.10.

<sup>29</sup> Dickson, Brice. 2009. *Judicial Activism in Common Law Supreme Courts. Judicial Activism in Common Law Supreme Courts*. Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199213290.001.0001

<sup>30</sup> Gibson, Tobias T. 2015. "Checks and Balance." In *The Encyclopedia of Civil Liberties in America: Volumes One-Three*, 1:156–58. Taylor and Francis. doi:10.4324/9781315699868-121.

<sup>31</sup> Heryansyah, Despan, and Harry Setya Nugraha. 2020. "Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 2 (2). Faculty of Education and Teacher Training, Jambi University: 353–79. doi:10.22437/ujh.2.2.353-379.

<sup>32</sup> Idris, Munawara, and Kusnadi Umar. 2020. "Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1 (2): 263–77. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18740>.

bukti konkret bagaimana *judicial review* dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional. Mahkamah Konstitusi, melalui penerapan prinsip *representation-reinforcing judicial review*, telah bertindak sebagai penjaga nilai-nilai keadilan substantif, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara dalam sistem hukum dan politik nasional.

Namun demikian, untuk mengoptimalkan penerapan konsep ini, diperlukan penguatan lebih lanjut pada mekanisme implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Resistensi politik dan kurangnya sinergi antara pengadilan, legislatif, dan eksekutif sering kali menjadi kendala dalam memastikan efektivitas implementasi putusan. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti peningkatan koordinasi antar-lembaga, reformasi mekanisme implementasi, serta edukasi hukum yang lebih luas kepada masyarakat menjadi sangat penting. Selain itu, pengawasan terhadap proses implementasi oleh masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa putusan pengadilan membawa perubahan nyata yang diharapkan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, *judicial review* berbasis penguatan representasi dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam menciptakan keadilan sosial, memperkuat demokrasi substantif, dan memastikan bahwa sistem hukum di Indonesia melindungi hak-hak semua elemen masyarakat secara adil dan setara.

## REFERENSI

- Adhani, Hani. 2021. "Mahkamah Konstitusi Indonesia Di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif Dan Budaya Sadar Berkonstitusi." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2 (2). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: 130–46. doi:10.18196/jphk.v2i2.11763.
- Ali, Zainuddin. 2022. *Metode Penelitian Hukum, Jakarta. Sinar Grafika.*
- Anwar, Ahmad Syaifudin, and Aji Baskoro. 2022. "Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Perspektif Hukum Responsif." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2 (1). Al-Jamiah Research Centre. doi:10.14421/staatsrecht.v2i1.2803.
- Alexkor Ltd and Government of the Republic of South Africa v . Richtersveld Community and Others." 2005. *International Law Reports* 127. Cambridge University Press (CUP): 501–73. doi:10.1017/cbo9781316152591.026.
- Boudin, Michael, John Hart Ely, and Jesse H. Choper. 1981. "Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review." *Virginia Law Review* 67 (6). JSTOR: 1251. doi:10.2307/1072747.
- Best, Bradley J. 2015. "Judicial Review." In *The Encyclopedia of Civil Liberties in America: Volumes One-Three*, 2:513–15. Taylor and Francis. doi:10.4324/9781315699868-361.
- Boer, Nik de. 2023. "Judicial Review and Democratic Legitimacy." In *Judging European Democracy*, 25–68. Oxford University Press Oxford. doi:10.1093/oso/9780192845238.003.0002.

- Cannilla, Ana, and Silvia Suteu. 2023. "Citizenship and Justice. Judicial Review in Deliberative Democracy." *Revista Derecho Del Estado*, no. 55. Universidad Externado de Colombia: 191–205. doi:10.18601/01229893.n55.11.
- Dickson, Brice. 2009. *Judicial Activism in Common Law Supreme Courts. Judicial Activism in Common Law Supreme Courts*. Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199213290.001.0001
- Ely, John Hart. 2017. "Toward a Representation-Reinforcing Mode of Judicial Review." In *Constitutionalism and Democracy*, 157–94. Taylor and Francis.
- Faiz, Pan Mohamad, Saldi Isra, and Oly Viana Agustine. 2023. "Strengthening Indonesia's Regional Representative Council Through Judicial Review by the Constitutional Court." *SAGE Open* 13 (4). SAGE Publications Inc. doi:10.1177/21582440231204408.
- Geofani Milthree Saragih. 2024. "Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Ideology Perspektif Hukum Positif Indonesia." *PUSKAPSI Law Review*, VOL. 4 NO. 2 (2024): DESEMBER 2024: 167-184. doi.org/10.19184/plr.v4i2.4375
- Gibson, Tobias T. 2015. "Checks and Balance." In *The Encyclopedia of Civil Liberties in America: Volumes One-Three*, 1:156–58. Taylor and Francis. doi:10.4324/9781315699868-121.
- Hiebert, Janet L. 2023. "Judicial Review and Democracy." In *Limiting Rights*, 89–125. McGill-Queen's University Press. doi:10.1515/9780773566163-006.
- Heryansyah, Despan, and Harry Setya Nugraha. 2020. "Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 2 (2). Faculty of Education and Teacher Training, Jambi University: 353–79. doi:10.22437/ujh.2.2.353-379.
- Idris, Munawara, and Kusnadi Umar. 2020. "Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review." *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'yyah* 1 (2): 263–77. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18740>.
- Isharyanto. 2014. "INSTRUMENTALISME HUKUM DALAM RUANG POLITIK (PELAKSANAAN CONSTITUTIONAL REVIEW DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM TRANSISI DEMOKRASI DI INDONESIA)." *PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA*. <https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml>.
- Jufri, M. (2020). POTENSI PENYETARAAN AGAMA DENGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 21. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.360>
- [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_58%20PUU%202011-%20tenaga%20kerja%20-%20telah%20baca%2016-7-2012.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_58%20PUU%202011-%20tenaga%20kerja%20-%20telah%20baca%2016-7-2012.pdf). Di akses pada tanggal 16 Januari 2025, Pukul 16.00 WIB.
- MCKEOWN, M MARGARET. 2015. "Beginning with Brown: Springboard for Gender Equality and Social Change." *San Diego Law Review* 52 (4): 815–24. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=112427542&site=ehost-live>.

- Mahkamah Konstitusi. 2009. "Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif." In *Jakarta: Laporan Tahunan MK*. [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/infobukukonpress/pdf/RE\\_FLEKSI\\_KINERJA\\_2009\\_PROYEKSI\\_2010.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/infobukukonpress/pdf/RE_FLEKSI_KINERJA_2009_PROYEKSI_2010.pdf).
- Replogle, Ron. 1992. "The Scope of Representation-Reinforcing Judicial Review." *Columbia Law Review* 92 (6). JSTOR: 1592. doi:10.2307/1123002.
- Sadzali, Ahmad. 2022. "Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2 (2). Raden Intan State Islamic University of Lampung: 193–218. doi:10.24042/as-siyasi.v2i2.14948.
- Siboy, Ahmad, Sholahuddin Al-Fatih, Asrul Ibrahim Nur, and Nur Putri Hidayah. 2022. "Judicial Review in Indonesia: A Simplification Model." *Lex Scientia Law Review* 6 (2). Universitas Negeri Semarang: 359–90. doi:10.15294/lesrev.v6i2.54848.
- Shakti, Airlangga Gama, Maharani Wicahyaning Tyas, and M. Lutfi Rizal Farid. 2023. "The Integration of Judicial Review in Indonesia." *Syiah Kuala Law Journal* 6 (3). LPPM Unsyiah: 212–27. doi:10.24815/sklj.v6i3.26940.
- Sihombing, Uli Parulian. 2020. "Penafsiran Atas Makna Agama Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dan Nomor 140/PUU-VII/2009." *Jurnal Konstitusi* 16 (4). Constitutional Court of the Republic of Indonesia: 677. doi:10.31078/jk1641.
- Thornton, Margaret. 2023. "The High Court and Judicial Activism." In *Law and the Quest for Gender Equality*, 257–82. ANU Press. doi:10.22459/lqge.2022.10.
- UL AKMAL, DIYA. 2021. "POLITIK REFORMASI HUKUM: PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL YANG DIHARAPKAN." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 8 (1). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan: 21–35. doi:10.59635/jihk.v8i1.138.
- Ola Gelu, Klemens, Saryono Yohanes, and Ebu Kosmas. 2023. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3 (02). Publikasi Indonesia: 407–17. doi:10.59141/comserva.v3i02.778.
- Young, Pamela, David Dolph, and Charles J. Russo. 2015. "The Impact of Brown v. Board of Education on Student Learning in Public Schools." *International Journal of Educational Reform* 24 (4). SAGE Publications Inc.: 335–48. doi:10.1177/105678791502400403.